

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal 2 (dua) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki :

“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”³¹

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Acmad :

“Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.”³²

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis atau empiris.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis dengan pendekatan empiris.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Rokan Hilir, Ujung Tanjung, Riau.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, 2010, Hlm. 35.

³²Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empr*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 153.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan September – April 2016. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sept 2014	Okt 2015		Nov 2015	Mar 2016				Apr 2016				Juni 2016
		I	I	II	II	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	Pengajuan Judul													
2	Penyusunan Proposal													
3	Seminar Proposal Skripsi													
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi													
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi													
6	Ujian Meja Hijau													

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

- Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- Wawancara (*Interview*) berdasarkan kasus yang ada dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah Polres Rokan Hilir, yang melibatkan AKP. Rihold Sihotang, S. Kom,

selaku Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir dan IPDA M. Sodikin, selaku KAUR BIN OPS Polres Rokan Hilir.

3.3 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematiskan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.³³

Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.

Data sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 31.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun data primer yang utama sebagai kajian yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Kepolisian.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti rancangan perundangan-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.